

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ini Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Wakil : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Ketua Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 - 5. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah terhadap Organisasi

Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

~~LUDI OLANSYAH~~